

P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Ekonomi Syariah antara :

Siswo Suwito / Sarindi, tempat/tanggal Lahir Wonosari/4 Juni 1957, pekerjaan wiraswasta, alamat Nologaten RT 001/RW 004, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Subekti, S.Sy, dan Atik Utami, S.H., Advokat yang berkantor di Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Gud Indonesia Berdikari/PKBH GIB beralamat di Jalan Sukun Mataram Bumi Sejahtera No. 3, Condongcatur, Depok, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2020, sebagai Penggugat;
melawan

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Nur Ikhlas, berkedudukan di Komplek Ruko Babarsari Nomor 62, caturtunggal, Depok, Sleman, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Sleman, Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Smn tanggal 19 Nopember 2020, telah mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan berdasarkan relas panggilan Tergugat Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Smn tanggal 27 Nopember 2020, Tergugat sudah tidak beralamat di alamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan kantornya sudah ditutup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mencabut kembali perkara yang diajukannya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatan yang diajukannya, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan, dan perkara tersebut patut dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;

2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Smn tanggal 19 Nopember 2020, telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Dra. Syamsiah, M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Titik Handriyani, S.H., M.H., M.S.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Titik Handriyani, S.H., M.H., M.S.I.

Dra. Syamsiah, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)